



**BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN  
PENGHULU SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, maka perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pemilihan Penghulu Serentak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor ) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) gelombang pertama diikuti oleh 12 Kecamatan dan 64 Kepenghuluan yaitu :

##### **Kecamatan Kubu**

1. Kepenghuluan Teluk Piyai
2. Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya
3. Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu
4. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

**Kecamatan Tanah Putih**

1. Kepenghuluan Ujung Tanjung
2. Kepenghuluan Sekeladi
3. Kepenghuluan Sintong Pusaka
4. Kepenghuluan Sintong Bakti
5. Kepenghuluan Sintong Makmur
6. Kepenghuluan Persiapan Menggala Teladan

**Kecamatan Bagan Sinembah**

1. Kepenghuluan Bagan Batu
2. Kepenghuluan Bahtera Makmur
3. Kepenghuluan Meranti Makmur
4. Kepenghuluan Bhayangkara Jaya
5. Kepenghuluan Jadi Makmur
6. Kepenghuluan Murini Makmur
7. Kepenghuluan Bakti Jaya
8. Kepenghuluan Bagan Batu Barat

**Kecamatan Pasir Limau Kapas**

1. Kepenghuluan Panipahan
2. Kepenghuluan Pasir Limau Kapas
3. Kepenghuluan Sungai Daun
4. Kepenghuluan Pulau Jemur

**Kecamatan Sinaboi**

1. Kepenghuluan Sinaboi
2. Kepenghuluan Darussalam

**Kecamatan Pujud**

1. Kepenghuluan Pujud
2. Kepenghuluan Pujud Utara
3. Kepenghuluan Babussalam Rokan
4. Kepenghuluan Perkebunan Siarang Arang
5. Kepenghuluan Siarang-arang Rokan
6. Kepenghuluan Ulak Kembahang
7. Kepenghuluan Pematang Genting
8. Kepenghuluan Suka Mulya
9. Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda

**Kecamatan TP. TJ. Melawan**

1. Kepenghuluan Melayu Besar

**Kecamatan Bangko Pusako**

1. Kepenghuluan Bangko Jaya
2. Kepenghuluan Bangko Sempurna
3. Kepenghuluan Bangko Lestari
4. Kepenghuluan Bangko Balam
5. Kepenghuluan Bangko Mas Raya
6. Kepenghuluan Bangko Bakti

**Kecamatan Kubu Babussalam**

1. Kepenghuluan Jojol
2. Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir
3. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako
4. Kepenghuluan Pulau Halang Hulu
5. Kepenghuluan Sungai Pinang

**Kecamatan Tanjung Medan**

1. Kepenghuluan Tanjung Medan
2. Kepenghuluan Tanjung Medan Utara
3. Kepenghuluan Tanjung Medan Barat
4. Kepenghuluan Tangga Batu
5. Kepenghuluan Sei Meranti
6. Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam
7. Kepenghuluan Akar Belingkar
8. Kepenghuluan Bagan Nenas

**Kecamatan Bagan Sinembah Raya**

1. Kepenghuluan Bagan Sinembah
2. Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan
3. Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur
4. Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya
5. Kepenghuluan Suka Jadi Jaya
6. Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur

**Kecamatan Balai Jaya**

1. Kepenghuluan Balai Jaya
2. Kepenghuluan Balam Sempurna
3. Kepenghuluan Bagan Bhakti
4. Kepenghuluan Pasir Putih Barat
5. Kepenghuluan Balam Jaya

- (2) Test tertulis dan wawancara dilaksanakan secara serentak di Kabupaten sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan Panitia Kabupaten.
- (2a) Adapun Standar kelulusan Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

$$KI = \frac{NT + NW}{2}$$

**Keterangan:**

- KI = Persentase kelulusan individu  
NT = Nilai Tertulis  
NW = Nilai Wawancara

- (2b) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Test Tertulis dan Wawancara pada pelaksanaan pemilihan penghulu secara serentak tahap pertama yaitu seorang Bakal Calon dikatakan LULUS apabila memperoleh nilai minimal 60.
- (3) Pemungutan suara pemilihan penghulu secara serentak ditetapkan oleh Panitia Kabupaten dan dilaksanakan di masing-masing Kepenghuluan.

**2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat 4, dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) BPK mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan;
- (1a) BPK mengadakan rapat bersama Pemerintah Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Panwas Pemilihan;

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Kepenghuluan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan;
- (2a) Panitia Panwas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), terdiri atas unsur anggota BPK, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan dan Tokoh Masyarakat Kepenghuluan;
- (3) Panitia Pemilihan dan Panwas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a), ditetapkan dengan Keputusan BPK dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat;
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dan Panwas Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari wajib menetapkan lokasi Sekretariat masing-masing;
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dan Panwas Pemilihan.

**3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7a sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7a**

- (1) Susunan Panwas Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPK.
- (4) Bagi Ketua BPK yang ingin menjadi Panwas, agar mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPK.

**3. Ketentuan Pasal 18 huruf e, huruf g dan huruf r diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 18**

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari lembaga yang berwenang;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga berwenang dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi penghulu;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan atau bertempat tinggal di kepenghuluan setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri;
- k. berbadan sehat, dan tidak mengkonsumsi narkoba;
- l. tidak pernah sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak berstatus sebagai Penjabat penghulu;
- n. memberitahukan pencalonannya sebagai penghulu kepada Pimpinan BPK bagi anggota BPK;
- o. berhenti dari jabatan bagi ketua BPK pada saat pendaftaran;
- p. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik kepenghuluan sejak ditetapkan sebagai calon penghulu bagi pengurus BUM kepenghuluan;
- q. bagi calon yang beragama Islam dikenai syarat khusus yaitu dapat membaca Al-quran; dan
- r. bagi pegawai negeri sipil mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, TNI/Polri/BUMD/BUMN mendapat izin tertulis dari pejabat berwenang dan bagi pegawai honorer/ pegawai tidak tetap mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- s. menyampaikan visi dan misi di hadapan Panitia Pemilihan dan masyarakat umum.

**4. Ketentuan Pasal 19 huruf g, huruf i dan huruf j diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 19**

Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa :

- a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dikeluarkan Oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- ;
- c. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di keluarkan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu dan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- h. Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
- i. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urien (Bebas Narkoba) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- j. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir c/q Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hilir;

- k. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPK;
- l. Pas Foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal diwilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu;
- n. Naskah visi dan misi Calon Penghulu;
- o. Riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- p. Bagi pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatan, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan;
- q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- r. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

**5. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 50**

- (1) Biaya pemilihan penghulu secara serentak dan pelantikan Penghulu terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir melalui Intansi terkait.
- (2) Biaya pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya pengadaan bilik Suara, kotak suara, surat suara pendistribusian dari Kabupaten ke Kecamatan, Honorarium dan biaya operasional panitia monitoring, Honorarium Petugas Linmas 2 (dua) orang per TPS pada saat pemilihan Penghulu serentak tahap I (pertama) serta biaya Pelantikan.
- (3) Biaya pembuatan tempat pemungutan suara (bilik suara) Tambahan, Pembuatan APK, operasional penjemputan surat suara / kotak suara dan kelengkapan lainnya dari ke Kecamatan ke kepenghuluan, honorarium panitia pemilihan, pengawas di Kepenghuluan, Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih/jumlah pemilih, Anggaran Perjalanan Dinas dan ATK di Kepenghuluan pada saat pemungutan suara, makan minum, dokumentasi dan pelaporan hasil pemungutan suara dari Kepenghuluan ke Kecamatan dianggarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Alokasi Dana Kepenghuluan masing-masing Kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara merata.
- (3a) Biaya honorarium untuk petugas TPS senilai Rp 200.000,- per orang yang setiap TPSnya terdiri dari 5 (lima) orang petugas dan untuk honorarium petugas pembantu Penyelenggaraan Pemungutan Suara (PPS) senilai Rp. 200.000, berdasarkan kebutuhan panitia pelaksana pemilihan paling banyak 2 (dua) orang per Dusun yang anggaran dananya bersumber dari Alokasi Dana Kepenghuluan Proporsional berdasarkan kondisi wilayah.

**6. Ketentuan Pasal 52 dan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52a sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 52a**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat(3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18 huruf e, g dan huruf r, Pasal 19 huruf g, i dan huruf j, Pasal 50 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 29 Januari 2016**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 29 Januari 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**SURYA ARFAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**FADLI, SH**  
Rembina Tk.I  
NIP. 19750811 200012 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN  
PENGHULU SERENTAK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, maka perlu ditinjau ulang tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 4

Ayat (1)

Bagi kepenghuluan yang tidak tercantum dalam pada pasal 4 ayat (1) akan melaksanakan pemilihan penghulu secara serentak pada gelombang kedua.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7a

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dapat mencalonkan diri adalah penduduk kepenghuluan setempat yang memenuhi persyaratan :

- a. Cukup jelas
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
- c. Surat Keterangan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di keluarkan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP, MTS dan Kejar paket B dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Lulus yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan atau Dinas Pendidikan Kabupaten.
- e. Cukup jelas.
- f. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Penghulu dan tidak mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon.
- g. Terdaftar dan berdomisili tetap sebagai penduduk kepenghuluan yang bersangkutan dengan KTP dan surat keterangan penghulu diketahui Camat paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pencalonan penghulu dan atau bagi warga masyarakat di

wilayah kepenghuluan induk yang wilayahnya baru dimekarkan dan belum memiliki kode wilayah dan secara administrasi masih berada dalam kepenghuluan Induk boleh mendaftarkan diri sebagai calon penghulu diwilayah pemekarannya.

- h. Surat keterangan catatan dari kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres Rokan Hilir.
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Surat keterangan dari ketua pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urien (Bebas Narkoba) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah kabupaten Rokan Hilir c/q Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- m. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai penjabat Penghulu, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pimpinan BPK.
- n. Surat Izin dari Ketua BPK dan bagi Ketua BPK yang mencalonkan diri mundur dari jabatan ketua BPK dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri diatas kertas bermaterai cukup.
- o. Surat Pernyataan berhenti sebagai pengurus BUM Kepenghuluan.
- p. Cukup jelas.
- q. Cukup jelas.
- r. Cukup Jelas.
- s. Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13**